







lain, dikarena mengamen atau mengemis di lalu lintas atau perempatan lampu merah akan sangat berakibat buruk pada kesehatan dan membahayakan nyawa anak. Selain membahayakan nyawa kemungkinan besar akan dapat mengganggu kelancaran lalu lintas. Oleh karena itu, sangat wajar apabila sanksi yang terdapat pada pasal 88 undang-undang no.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak diterapkan.

Undang-undang no.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sudah cukup terperinci mengenai sanksi pidana eksploitasi anak, dikarenakan didalamnya selain mencakup aturan yang melindungi hak dan martabat terhadap anak, juga memuat ketentuan hukum mengenai sanksi-sanksi terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi secara ekonomi terhadap anak, yang mana penulis belum dapat menemukan sebuah ayat al-qur'an atau hadist yang menerangkan jarimah secara terperinci dan jelas mengenai eksploitasi anak secara ekonomi.

#### **B. Sanksi hukum terhadap pelaku kejahatan eksploitasi jasa anak dibawah umur menurut *fiqh jinayah***

Penulis hanya bisa menemukan kewajiban orang terhadap anak dan larangan tentang adanya sebuah tindakan eksploitasi. Adapun kewajiban orang tua seperti berikut:













